



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**NOMOR            Tahun            SERI            No**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN RUMAH BERSALIN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perluasan jangkauan dan derajat kesehatan pada masyarakat maka pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Bersalin perlu ditingkatkan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perawatan, pemeriksaan serta Pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Balai Bersalin daerah serta Pelayanan Kesehatan oleh Poliklinik pada Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Kesehatan Masyarakat Keliling dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Bersalin Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu diadakan peraturan kembali;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka perlu mengatur Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Bersalin Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 684a/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor 07/tahun/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perawatan, Pemeriksaan serta pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Balai Bersalin Daerah Serta Pelayanan Kesehatan oleh Poliklinik pada Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH BERSALIN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Kepala Dinas kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang melaksanakan pelayanan mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ;
- f. Kepala Puskesmas adalah dokter yang diangkat oleh pejabat yang berwenag untuk memimpin Puskesmas ;
- g. Puskesmas tanpa rawat inap adalah Puskesmas yang pelayanannya tidak mencakup pemondokan penderita ;
- h. Puskesmas dengan rawat inap adalah puskesmas yang pelayanannya mencakup pemondokan bagi penderita ;
- i. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang melakukan upaya pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mencakup bagian Wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- j. Puskesmas Keliling adalah Puskesmas dengan kegiatan pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan cara mengirimkan

- tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan mobil Puskesmas Keliling dan alat medis serta obat-obatan menuju suatu lokasi untuk mendekatkan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat ;
- k. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, rehabilitasi medik dan pelayanan Kesehatan lainnya tanpa rawat inap;
  - l. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas dan menginap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang memerlukan pengawasan secara terus menerus dari petugas medis ;
  - m. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi dalam suatu tindakan/pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
  - n. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat oleh puskesmas baik yang dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya ;
  - o. Rumah Bersalin Daerah adalah tempat pelayanan Ibu Bersalin dan pelayanan Kesejahteraan Ibu dan Anak ;

## BAB II PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

### Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas ditangani oleh tenaga-tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis yang bertugas sesuai bidangnya masing-masing.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dilaksanakan di :
  - a. Puskesmas dengan rawat inap ;
  - b. Puskesmas tanpa rawat inap ;
  - c. Puskesmas Pembantu ;
  - d. Puskesmas Keliling.
- (3) Tenaga Medis dan Para Medis menempati rumah dinas Puskesmas yang disediakan.

## BAB III PUSKESMAS DENGAN RAWAT INAP

### Pasal 3

Tempat Perawatan pada Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap dapat ditentukan dengan sistem kelas.

### Pasal 4

- (1) Penderita dengan Rawat Inap wajib menyampaikan ;
  - a. Surat dari Dokter yang memeriksa atau surat rujukan lain yang ditentukan puskesmas ;
  - b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat setempat bagi penderita yang kurang mampu ;
  - c. Surat lain yang dipandang perlu oleh Puskesmas atau Dokter yang ditunjuk.
- (2) Penyerahan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah dirawat.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Puskesmas Menetapkan makanan dasar dan makanan tambahan setiap harinya bagi penderita ;
- (2) Makanan pantangan hanya dapat ditetapkan atas perintah Dokter yang merawat penderita ;
- (3) Makanan penderita dapat disediakan oleh Puskesmas dengan biaya yang ditentukan oleh Kepala Puskesmas

#### Pasal 6

- (1) Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dapat menyediakan pakaian penderita yang dirawatnya ;
- (2) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat memakai pakaian penderita sendiri yang bersih, rapi dan sopan ;
- (3) Penderita dapat mencuci pakaiannya dengan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan ;
- (4) Penderita yang mempunyai penyakit menular, wajib mencuci pakaiannya di Puskesmas Rawat Inap yang bersangkutan atau dicuci sendiri atas petunjuk dari tenaga kesehatan.

#### Pasal 7

- (1) Dokter atau tenaga yang merawat, berkewajiban memberitahukan kepada keluarganya apabila penderita dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia ;
- (2) Penderita yang meninggal dunia setelah 2 jam harus diambil oleh keluarganya ;
- (3) Kepala Puskesmas atau Dokter yang merawat membuat surat keterangan kematian bagi penderita yang meninggal dunia ;
- (4) Atas dasar musyawarah dengan Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Muspika setempat, Puskesmas yang bersangkutan dapat melakukan penguburan setelah 2 x 24 jam jenazah belum diambil ;
- (5) Biaya penguburan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dibebankan keluarga atau ahli waris.

#### Pasal 8

- (1) Puskesmas yang bersangkutan berkewajiban menyelenggarakan penguburan jenazah yang tidak mampu dan atau tidak berkeluarga atas tanggungjawab bersama dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan serta Muspika setempat ;
- (2) Jenazah yang tidak diketahui identitasnya atau keluarganya sebelum batas waktu penguburan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini, perlu diumumkan lewat media masa yang ada ;
- (3) Jenazah yang tidak diketahui identitasnya atau agamanya, tata cara penguburannya dilakukan menurut agama yang dianut sebagian besar penduduk setempat ;
- (4) Dengan seijin yang berwajib, Puskesmas dapat menyerahkan jenazah yang tidak diketahui identitasnya, ke Fakultas Kedokteran untuk keperluan ilmiah ;
- (5) Demi kepentingan umum, Puskesmas wajib melakukan perawatan khusus terhadap jenazah yang meninggal dunia karena penyakit menular ;
- (6) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini dibebankan kepada keluarga atau ahli warisnya.

#### Pasal 9

- (1) Bagi penderita pada Puskesmas dengan rawat inap diwajibkan membayar uang muka sebesar 3 hari biaya perawatan ;

- (2) Apabila tiga hari pertama telah lewat dan atau masih memerlukan perawatan, penderita wajib membayar 3 hari berikutnya.

#### Pasal 10

Kepala Puskesmas dalam hal-hal tertentu dapat merujuk penderita ke Rumah Sakit Umum (RSU) atau memberikan perawatan lebih lanjut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada penderita atau keluarganya.

#### Pasal 11

- (1) Untuk membayar biaya perawatan dari saat penderita masuk dan saat penderita keluar dihitung penuh ;
- (2) Apabila penderita pulang, dirujuk, lari, dikeluarkan atau meninggal dunia dibuatkan perhitungan semua biaya perawatannya ;

### BAB IV PUSKESMAS TANPA RAWAT INAP

#### Pasal 12

Puskesmas tanpa Rawat Inap bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan penderita sesuai dengan prasarana dan sarana yang ada.

### BAB V PUSKESMAS PEMBANTU

#### Pasal 13

Kepala Puskesmas dengan beberapa pertimbangan dan petunjuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten dapat merujuk lokasi sebagai Puskesmas Pembantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

#### Pasal 14

Puskesmas Pembantu bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan penderita sesuai dengan prasarana dan sarana yang ada.

#### Pasal 15

Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini yang tidak dapat ditangani oleh petugas, dengan pertimbangan medis dapat merujuk penderita ke Puskesmas/Rumah Sakit Umum rujukan.

### BAB VI PUSKESMAS KELILING

#### Pasal 16

Puskesmas Keliling Bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan kebutuhan penderita sesuai dengan prasarana dan sarana yang ada.

#### Pasal 17

Lokasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan atau mobil Puskesmas Keliling ditunjuk oleh Kepala Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

## Pasal 18

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, 14 dan 16 Peraturan Daerah ini oleh Tenaga medis, paramedic dan non Medis dibidangnya masing-masing.

## Pasal 19

Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12,14, dan 16 Peraturan Daerah ini, penderita yang tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan dengan pertimbangan medis dirujuk dengan Rawat Inap atau Rumah Sakit Rujukan .

## BAB VII RUMAH BERSALIN DAERAH

### Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan Ibu bersalin dan kesejahteraan Ibu dan Anak yang bersangkutan dilayani di Puskesmas atau Rumah Bersalin Daerah.
- (2) Ketentuan tentang penerimaan Ibu bersalin, makanan dasar, makanan tambahan, pakaian dan rujukan sebagaimana diatur dalam pasal 4, 5, 6 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII TARIF PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif, terdiri dari :
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Inap ;
  - c. Pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan penunjang diagnostik ;
  - d. Tindakan medik dan terapi ;
  - e. Penggunaan mobil Puskesmas Keliling ;
  - f. Pelayanan di Rumah Bersalin Daerah
- (2) Segala jenis pelayanan kesehatan lain yang belum tergolong salah satu kelompok pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
- (3) Tarif pelayanan kesehatan peserta Perum Husada Bhakti, berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 153/MENKES.RKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola tarif Pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat jalan lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Perum Husada Bhakti dan atau Peraturan penggantinya.;
- (4) Pelayanan kesehatan bagi anggota ABRI dan LVRI dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 22

- (1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan bagi penderita rawat jalan, rawat inap dan Puskesmas keliling diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk tiap kali kunjungan/berobat ..... Rp. 300,00 / penderita
  - b. Untuk jasa konsultasi medik/Visite Dokter umum ..... Rp. 600,00 / penderita / hari
  - c. Dokter Ahli..... Rp. 1.000,00 / penderita / hari
  - d. Untuk Perawatan rawat Inap..... Rp. 1.500,00
  - e. Untuk Perawatan Neonatus (bayi baru lahir) ..... Rp. 3.000,00
  - f. Untuk pelayanan kesehatan Puskesmas Keliling ..... Rp. 400,00

- g. Obat-obatan untuk penderita Rawat Inap diberikan melalui dokter
- (2) Bagi Penderita yang kurang mampu dapat dibebankan dari biaya perawatan dengan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Camat.
- (3) Tarif tindakan medik Puskesmas :
- a. Untuk pertolongan persalinan normal pada Puskesmas besarnya biaya di tentukan :
    - oleh bidan : Rp 5.000,00
    - oleh dokter :Rp 7.500,0
  - b. Untuk biaya operasi kecil ditentukan sebagai berikut :
    - Idpoma kecil : Rp 2.000,00
    - Idpoma sedang/besar timbunan lemak : Rp 4.000,00
    - Verruoa simple/Cuplak : Rp 2.000,00
    - Verruoa Multiple : Rp 3.000,00
    - Circulasi cip Tangan : Rp 2.500,00
    - Circulasi Tangkai : Rp 3.500,00
    - Kista dermoid kecil/gelembung kulit : Rp 2.500,00
    - Kista dermoid sedang : Rp 3.500,00
    - Reposisi Fraktur tertutup/patah : Rp 2.500,00
    - Paraniulum dilanjutkan ex tractic kuku : Rp 2.500,00
    - Eksisi : Rp 3.000,00
    - Circum Cirtio sempit : Rp 10.000,00
    - Bougio : Rp 1.000,00
    - Epulis : Rp 2.500,00
    - Hecthing kecil : Rp 2.000,00
    - Hechting besar : Rp 4.000,00
    - Karetisasi : Rp 1.500,00
- (4) Tindakan di Unit Gigi :
- a. Soalling /Incisi Luxatie/tindakan ringan : Rp 500,00
  - b. Extratie/pencabutan :
    - Gigi susu : Rp 750,00
    - Gigi tetap tanpa penyulit / Komplikasi : Rp 1.000,00
    - Gigi tetap dengan penyuli / Komplikasi : Rp 2.000,00
  - c. Konservasi/penambalan :
    - Sementara : Rp 500,00
    - Tetap : Rp 2.000,00
  - d. Pembedahan gigi tertanam : Rp 5.000,00
- (5) Tindakan medik Dokter Ahli :
- ringan : Rp 4.000,00
  - sedang : Rp 7.500,00

#### Pasal 23

- (1) Pemeriksaan (keuring) kesehatan untuk :
- a. keperluan sekolah/pendidikan : Rp 500,00
  - b. keperluan pekerjaan : Rp 1.000,00
  - c. keperluan asuransi : Rp 2.000,00
- (2) Pemeriksaan penunjang diagnostik untuk Puskesmas :
- a. Pemeriksaan darah (perjenis) : Rp 250,00

- b. Pemeriksaan air seni lengkap : Rp 500,00
- c. Pemeriksaan tinja : Rp 500,00
- d. Golongan darah : Rp 1.000,00
- e. Tes kehamilan : Rp 3.000,00

#### Pasal 24

Tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bersalin Daerah

- (1) a. Biaya persalinan normal :
- oleh Bidan : Rp 5.000,00
  - oleh Dokter : Rp 7.500,00
  - oleh Dokter Ahli : Rp 20.000,00
- b. Biaya persalinan kembar atau sungsang :
- oleh Bidan : Rp 10.000,00
  - oleh Dokter : Rp 15.000,00
  - oleh Dokter Ahli : Rp 20.000,00
- (2) Biaya Perawatan :
- Neonatus (bayi baru lahir) : Rp 1.500,00/hari
  - Ibu : Rp 3.000,00/hari
- (3) Heeting (jahit) luar-dalam : Rp 4.000,00
- Luar : Rp 2.500,00
- (4) Jasa konsultasi medik/visite : Rp 600,00
- (5) Obat-obatan yang dipakai dibebankan pada penderita
- (6) Pelayanan KIA : Rp 300,00

#### Pasal 25

- (1) Untuk setiap kali penggunaan mobil ambulance/mobil Puskesmas Keliling dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Dalam jarak 5 km dari Puskesmas :
- Pagi pukul 07.00-14.00 : dihitung satu kali angkutan sesuai dengan harga 7 1/2 liter bahan bakar.
  - Siang pukul 14.00-21.00 : dihitung satu kali angkut sesuai dengan harga 10 liter bahan bakar.
  - Malam pukul 21.00-07.00 : dihitung satu kali angkut sesuai dengan harga 12 1/2 liter bahan bakar.
- b. Dalam jarak lebih dari 5 km dari Puskesmas berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a pasal ini, ditambah 1/2 liter bahan bakar setiap kilometer yang ditempuh, dihitung pulang pergi.
- (2) Mobil Puskesmas Keliling hanya digunakan untuk penderita (bukan untuk jenazah).

#### Pasal 26

Bagi Anggota Usaha Kesehatan Sekolah/ Usaha Kesehatan Gigi Sekolah dan Kader Kesehatan Aktif yang memiliki kartu pengenal/bukti dari yang membutuhkan pelayanan kesehatan dikenakan 50% biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mengusahakan penyediaan dan pengadaan obat-obatan yang berasal dari Inpres dan PHB bagi Puskesmas dan mengatur teknis serta administarsinya.



- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk pembelian obat-obatan bagi Puskesmas dan Rumah Bersalin Daerah, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyediaan dan penagadaan obat-obatan bagi penderita Rawat Inap dan Tindakan Medik diberikan oleh Dokter yang bersangkutan melalui resep obat Generik Berlogo.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 28

- (1) Semua hasil pungutan merupakan pendapatan Puskesmas dan disetor ke Kas Daerah secara Bruto kecuali penerimaan dari rawat jalan setelah dikurangi 25% untuk biaya operasional Puskesmas yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 440/42/88 tanggal 14 April 1988 tentang Pelaksanaan Penggunaan Potongan langsung oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tata Cara pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pungutan pelayanan Puskesmas atas pelayanan kesehatan Rawat Inap, tindakan medik (Dokter Ahli, Dokter Umum dan Dokter Gigi) dan pemeriksaan penunjang diagnostik diatur sebagai berikut :
  - a. 15% untuk Kas Daerah ;
  - b. 85% dikembalikan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten digunakan untuk :
    - biaya bahan dan alat (15%)
    - biaya umum (10%)
    - untuk jasa medik (60%), yang diatur sebagai berikut 40% untuk Tenaga Medik ; 20% Untuk Tenaga Para Medik.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1979 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perawatan, Pemriksaan serta Pengobatan di Rumah Sakit Daerah dan Balai Bersalin Daerah serta Pelayanan kesehatan oleh Poliklinik pada Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat keliling dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/336/1986 tanggal 16 Oktober 1986 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1986 Seri D Nomor 2, khusus yang berkaitan dengan Puskesmas dan Rumah Bersalin Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 9 Mei 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA  
WAKIL KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

SOEGITO

Drs. SOELARNO

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN RUMAH BERSALIN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan dan kehidupan menuju terciptanya masyarakat yang sehat sejahtera dan serasi dalam masa pembangunan perlu adanya pelayanan kesehatan masyarakat yang sebaik-baiknya dan secara terus menerus. Oleh karena itu Puskesmas dan Rumah Bersalin Daerah sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan, perlu ditingkatkan fungsinya dengan meningkatkan mutu pelayanan dan melengkapi segala sarana/fasilitas yang diperlukan.

Bahwa selama ini Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah diatur bersama dalam satu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1979 dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perawatan, Pemeriksaan, serta Pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Bersalin Daerah serta Pelayanan Kesehatan oleh poliklinik pada Rumah Sakit Umum Daerah, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat kesehatan Masyarakat Keliling dalam Kabupaten Daerah Tingkat I Purbalingga, Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/336/1986 tanggal 16 Oktober 1986, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1986 Seri D Nomor 2.

Sehubungan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, maka diperlukan peran serta masyarakat untuk ikut menunjang terwujudnya Puskesmas dan Rumah Bersalin Daerah yang Berkualitas sehingga nantinya akan dapat diperoleh daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Dan oleh karena itu Puskesmas dan Rumah Bersalin Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah Sendiri, terpisah dari Peraturan Daerah yang mengatur bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.

Hal-hal tersebut diatas sejalan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 684a/MENKES/SKB/IX/1987 dan Nomor 87/HUN/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Puskesmas dan Rumah Sakit Bersalin Daerah ini, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1979 dan Nomor 1986, khususnya yang berkaitan dengan Puskesmas dan Rumah Bersalin Daerah tidak berlaku lagi.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Rumah Dinas yang telah disediakan Puskesmas harus dimanfaatkan untuk Tenaga Medis dan Para Medis yang bekerja di lingkungan Puskesmas setempat dengan maksud supaya Puskesmas tetap dapat memberikan pelayanan 24 jam bila diperlukan.

Namun bilamana tenaga Medis dan Para Medis yang bersangkutan sudah mempunyai rumah sendiri, asalkan masih dalam lingkungan wilayah kerja Puskesmas tersenut diperbolehkan tidak menempati Rumah Dinas. Dengan demikian maka Rumah Dinas dapat dimanfaatkan oleh tenaga lainnya.

### Pasal 3

Sesuai dengan perkembangan Puskesmas dengan Rawat Inap maka mestinya harus dibedakan antara perawatan Rawat Inap di Bangsal dan di Kamar.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud surat lain ialah surat dari dokter yang memeriksa atau surat lain yang menunjukkan riwayat sakit si penderita.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Ayat (1)

Diwajibkan membayar uang muka 3 hari perawatan mengingat Puskesmas tidak memperoleh Subsidi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan hal-hal tertentu adalah

1. Memerlukan tindakan medik dengan mempergunakan alat-alat yang tidak ada di Puskesmas ;
2. Memerlukan tindakan medik yang harus ditangani langsung oleh Dokter Spesialis.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan :

- secara menyeluruh (paripurna) adalah pelayanan pengobatan dengan memperhatikan aspek perilaku maupun kesehatan lingkungan di dalam menuju hidup sehat ;
- Promotif adalah memberikan penyuluhan serta pengertian untuk memperoleh makanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kesegaran jasmani ;
- Preventif adalah mengadakan tindakan pencegahan baik aktif maupun pasif, berupa pemberian imunisasi pada bayi, anak Sd kelas1 sampai dengan kelas 6, calon pengantin dan ibu hamil serta memberikan penyuluhan tentang konsultasi perorangan/lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit dan sekaligus tentang cara-caranya;
- Kuratif adalah mengobati langsung pada penderita tersebut pada penyakit ;
- Rehabilitatif adalah berupa kunjungan rumah kepada orang-orang habis menderita sakit berat misalnya Tipes, sakit Kuning, Ibu bersalin dengan resiko tinggi, pasca kecelakaan lalu lintas dll.;

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud kunjungan adalah datangnya orang di Puskesmas/ Rumah Bersalin Daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Huruf b

merupakan tarif yang disesuaikan dengan standar Klas III Rumah Sakit Umum Daerah.

Huruf c

merupakan tarif yang disesuaikan dengan standar Klas III Rumah Sakit Umum Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

merupakan tarif yang disesuaikan dengan standar Klas III Rumah Sakit Umum Daerah.

Ayat (2)

merupakan tarif yang disesuaikan dengan standar Klas III Rumah Sakit Umum Daerah.

Ayat (3)

merupakan tarif yang disesuaikan dengan standar Klas III Rumah Sakit Umum Daerah.

Ayat (4)

merupakan tarif yang disesuaikan dengan standar Klas III Rumah Sakit Umum Daerah.

Ayat (5)

merupakan tarif yang disesuaikan dengan standar Klas III Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.